MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 238/KM.4/2017

TENTANG

PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Harga Ekspor untuk Penghitungan Bea Keluar.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.04/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang Pemungutan Bea Keluar sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.04/2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 02/M-DAG/PER/1/2017 tanggal 26 Januari 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR.

PERTAMA : Harga Ekspor untuk penghitungan bea keluar terhadap barang ekspor berupa kayu dan kulit ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEDUA : Harga Ekspor untuk penghitungan bea keluar terhadap barang ekspor berupa biji kakao ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Berdasarkan harga referensi yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan, tarif bea keluar yang digunakan untuk barang ekspor berupa:

(1) kelapa sawit, CPO dan produk turunannya serta produk campuran dari CPO dan produk turunannya adalah sebagaimana tercantum pada Kolom 3 Lampiran I huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar; dan

(2) biji kakao adalah sebagaimana tercantum pada Kolom 2 Lampiran I huruf B Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.010/2016 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

KEEMPAT : Dalam hal Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini telah habis masa berlakunya dan Harga Ekspor yang baru belum ditetapkan, maka Harga Ekspor yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini tetap berlaku sebagai dasar penghitungan bea keluar hingga ditetapkan Harga Ekspor yang baru.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 28 Februari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 238/KM.4/2016 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

HARGA EKSPOR KAYU DAN KULIT

PERIODE 1 FEBRUARI 2017 – 28 FEBRUARI 2017

No.	Uraian	Termasuk dalam Pos Tarif	Harga Ekspor
I	KAYU		
	A. Veneer - Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm :	ex 4408.10.10.00 4408.10.30.00 ex 4408.10.90.00 ex 4408.31.00.00 ex 4408.39.90.00 ex 4408.90.00.00	
	1. Dari hutan alam		US$ 800 / M^3
	2. Dari hutan tanaman		US$ 400 / M^3
	- *Wooden sheet for packaging box, yaitu* Veneer kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm yang digunakan untuk pembuatan kemasan.	ex 4408.90.00.00	US$ 500 / M^3
	B. Serpih kayu - Kayu dalam bentuk keping atau pecahan *(Wood in chips or particle)*	4401.21.00.00 4401.22.00.00 ex 4401.39.00.00	US$ 70 / Ton
	- Kepingan kayu *(chipwood)*	ex 4404.10.00.00 4404.20.10.00 ex 4404.20.90.00	US$ 70 / Ton
	C. Kayu olahan - Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang 1.000 mm^2 sampai dengan 4.000 mm^2 dari jenis :	ex 4407.10.00.00 s.d. ex 4407.99.90.00	

	1. Meranti		US$ 700 / M^3
	2. Merbau		US$ 1,000 / M^3
	3. Rimba campuran		US$ 500 / M^3
	4. Sortimen lainnya		
	- Eboni		US$ 3,500 / M^3
	- Jati		US$ 1,600 / M^3
	- Hutan tanaman :		
	a. Pinus dan Gmelina		US$ 600 / M^3
	b. Acasia		US$ 360 / M^3
	c. Sengon		US$ 300 / M^3
	d. Karet		US$ 350 / M^3
	e. (Balsa, Eucalyptus, dll)		US$ 300 / M^3
	f. Sungkai		US$ 350 / M^3
	- Khusus untuk kayu gergajian dari jenis Merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang lebih dari 4.000 mm^2 sampai dengan 10.000 mm^2	ex 4407.29.91.00 ex 4407.29.92.00	US$ 1,200 / M^3
II	KULIT		
	A. Jangat dan kulit mentah dari hewan :		
	1. Sapi dan kerbau	ex 4101.20.10.00 ex 4101.20.90.00 ex 4101.50.10.00 ex 4101.50.90.00 ex 4101.90.10.00 ex 4101.90.90.00	US$ 6.2 / Kg
	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.10.00 4102.29.90.00	US$ 10 / Lembar
	3. Kambing	ex 4103.90.00.00	US$ 8 / Lembar
	B. Jangat dan kulit *pickled* dari hewan :		
	1. Sapi dan kerbau	ex 4101.20.10.00 ex 4101.20.90.00 ex 4101.50.10.00 ex 4101.50.90.00 ex 4101.90.10.00 ex 4101.90.90.00	US$ 4.4 / *Square feet*

	2. Biri-biri/domba	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.10.00 4102.29.90.00	US$ 2.4 / *Square feet*
	3. Kambing	ex 4103.90.00.00	US$ 2.2 / *Square feet*
	C. Kulit disamak *(Wet Blue)* dari hewan :		
	1. Sapi dan kerbau	ex 4104.11.00.10 ex 4104.11.00.90 ex 4104.19.00.00	US$ 5.2 / *Square feet*
	2. Biri-biri/domba	ex 4105.10.00.00	US$ 3.0 / *Square feet*
	3. Kambing	ex 4106.21.00.00	US$ 2.8 / *Square feet*

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

a.n.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 238/KM.4/2016 TENTANG PENETAPAN HARGA EKSPOR UNTUK PENGHITUNGAN BEA KELUAR

HARGA EKSPOR BIJI KAKAO

PERIODE 1 FEBRUARI 2017 – 28 FEBRUARI 2017

No.	Uraian	Termasuk dalam Pos Tarif	Harga Ekspor (/MT)
1.	Biji Kakao	1801.00.00.00	US$ 1,932

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2017

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

ttd.

HERU PAMBUDI